

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu unit penting dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya terdapat bahan bacaan berupa buku dan bahan koleksi yang sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi seseorang. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekarang ini manusia dituntut untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi guna menghadapi persaingan global. Perkembangan jaman yang sangat pesat, dan ilmu pengetahuan yang melimpah, menimbulkan pengelola perpustakaan diharuskan memiliki kebutuhan koleksi informasi yang sangat lengkap. Pemenuhan kebutuhan informasi di perpustakaan menentukan tingkat kemajuan suatu bangsa, karenanya penguasaan kebutuhan koleksi informasi harus maksimal di sebuah perpustakaan.

Menurut Saleh & Komalasari (2014) salah satu kriteria penilaian layanan perpustakaan yang bagus adalah dilihat dari kualitas koleksinya. Koleksi yang dimaksud tentu saja mencakup berbagai format bahan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para pengguna jasa perpustakaan. Suatu perpustakaan tentunya mempunyai bahan koleksi yang berbeda-beda, sehingga dapat dipastikan bahwa perpustakaan akan mempunyai berbagai ketersediaan koleksinya sesuai yang cukup penting dalam sebuah layanan perpustakaan. Sippings (2017) mengatakan bahan koleksi yang begitu lengkap menjadikan tolak ukur sebuah perpustakaan dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi penggunaannya. Pengelola perpustakaan perlu mendengarkan saran dan masukan dari pengguna dalam mempertimbangkan kebutuhan guna memperbaiki pelayanan koleksinya.

Sebagaimana ayat Al-Qur'an dalam surah QS Al Baqarah terkait pelayanan yang baik di perpustakaan dan berfirman kepada Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَمِّمُوْا الْحَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَّلَسْتُمْ بِقٰحِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ  
حَمِيْدٌ

Artinya;

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS Al Baqarah, [2] : 267)*

Ayat di atas menegaskan bahwa Islam sangat memerhatikan sebuah pelayanan yang berkualitas, memberikan yang baik, dan bukan yang buruk. Hal ini berarti perhatian terhadap sebuah pelayanan merupakan suatu anjuran wajib bagi pengelola perpustakaan untuk membangun sebuah hubungan pemustaka dalam melayani kebutuhan informasi (Musllim &Supraha, 2019).

Seiring dengan kebutuhan informasi yang meningkat banyak badan, institusi, lembaga atau organisasi bisnis, industri, pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan, dapertemen, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah yang memiliki sebuah perpustakaan khusus. Menurut Agustina (2017) Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam menyelesaikan tugas badan induknya dimana perpustakaan tersebut bernaung. Sedangkan Pranajaya (2018) menjelaskan bahwa perpustakaan khusus adalah bagian dari organisasi induk, dengan perpustakaan yang berada dalam komposisi koleksi yang berfokus pada subjek area yang spesifik atau kehususannya yang tinggi serta didukung dengan data yang memiliki nilai tambah. Pada dasarnya perpustakaan khusus diharapkan mampu menyediakan bahan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di perpustakaan. Menurut Patel (2016) koleksi perpustakaan khusus difokuskan pada koleksi yang mutakhir di dalam subyek yang menjadi tujuan perpustakaan tersebut atau untuk mendukung kegiatan badan induknya. Koleksi perpustakaan khusus menekankan pada beberapa jenis bahan pustaka seperti referensi, buku teks, majalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan sejenisnya dalam bidang khusus, baik dalam bentuk tercetak maupun media rekam lainnya.

Ketersediaan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna perpustakaan menjadi faktor yang cukup penting untuk diperhatikan setiap perpustakaan khusus. Sehingga masalah ketersediaan koleksi ini tidak akan lepas dari peran perpustakaan khusus untuk melakukan pengembangan koleksinya. Pengembangan koleksi adalah suatu pengambilan keputusan dalam menerapkan

kegiatan pengadaan, pelayanan, organisasi untuk mencapai kondisi koleksi perpustakaan yang kuat ( Okwu & Echem, 2019). Sedangkan Gunawan dan Lubis (2016) menjelaskan pengembangan koleksi perpustakaan (*Collection Development*) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan melalui penyediaan bahan pustaka yang mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Dalam melakukan pengembangan koleksi, perpustakaan khusus diharapkan benar-benar teliti dan jeli untuk melihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna di lembaga tersebut, karena bila perpustakaan khusus melakukan pengembangan koleksi tanpa memperhatikan kebutuhan informasi maka lambat laun perpustakaan tersebut akan ditinggalkan. Pengguna perpustakaan akan merasakan manfaat dari sebuah perpustakaan khusus bila koleksi sesuai dengan kebutuhan informasinya. Adanya pengembangan koleksi di perpustakaan khusus menjadi aspek dalam mengetahui kekuatan koleksi yang ada di perpustakaan.

Menurut Reddy (2017) bahwa pengembangan koleksi tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan bahan pustaka tetapi juga menyangkut masalah perumusan kebijakan dalam memilih dan menentukan bahan pustaka mana yang akan diadakan serta metode-metode apa yang akan di terapkan. Untuk mendapatkan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna ataupun yang sesuai dengan tujuan yang didirikannya sebuah perpustakaan khusus, maka diperlukan suatu kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman ataupun perpustakaan khusus dalam melakukan kegiatan pengembangan koleksinya. Menurut Jhonson (2009) perpustakaan yang berjalan tanpa memiliki kebijakan pengembangan koleksi sama seperti menjalankan organisasi tanpa adanya rencana ke depan.

Sehubungan dengan itu masing-masing perpustakaan akan mempunyai kebijakan untuk mengembangkan koleksinya yang berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam merumuskan proses kebijakan yang dibuat. Adanya sebuah kebijakan pengembangan koleksi dalam perpustakaan pastinya adanya pertimbangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola sebuah perpustakaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al Imran, [2] 159 yaitu:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”*

Ayat tersebut mengatakan bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama pada setiap proses kebijakan atau pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah di atas juga sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain, karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama (Fahriana, 2018 hlm.135).

Kebijakan pengembangan koleksi seharusnya bisa diterapkan di perpustakaan khusus, karena berkaitan dengan kebutuhan informasi dari pengguna perpustakaan. Salah satu perpustakaan khusus yang ada di Indonesia adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang memiliki koleksi khusus di bidang pelayanan publik, (maladiministrasi publik) dan hukum dengan koleksi yang sudah dihitung pada tahun 2019 sebanyak 3366 judul dan 4134 eksemplar. Pada saat observasi awal yang dilakukan peneliti dari 23 Maret 2019 – 26 Juli 2019 di Perpustakaan ORI terdapat banyak koleksi yang jumlah eksemplarnya menurut peneliti terlalu berlebihan, sebagai contoh ada satu judul buku yang memiliki eksemplar lebih dari lima buku. Setelah peneliti melihat slip pengembalian buku, judul buku tersebut sangat jarang sekali dipinjam oleh pengguna. Dengan keadaan seperti itu jelas terlihat bahwa tidak ada titik temu antara koleksi yang disediakan dengan kebutuhan informasi pengguna perpustakaan. Peneliti juga mengangkat sebuah kasus selama PKL di Perpustakaan ORI, yaitu ada seorang pengguna atau (Insan Ombudsman) sedang mencari koleksi buku dengan judul buku yang dicari oleh pengguna tersebut yaitu Ombudsman Indonesia dan Ombudsman Internasional, tetapi buku yang di cari tersebut tidak ada

di perpustakaan. Melihat hal tersebut peneliti berasumsi bahwa terdapat masalah dalam pengembangan koleksi yang ada di Perpustakaan ORI, karna koleksi yang bersifat khusus atau spesifik ke arah lembaga tersebut saja tidak ada. Maka dari paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut supaya dapat mengetahui kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan ORI dalam meningkatkan kebutuhan pengguna jasa perpustakaan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian;

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia dari segi konteks (*Contex*), masukan (*Input*), proses (*Process*), produk (*Product*)
2. Bagaimana tinjauan Islam kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan Ombudsman RI

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan tentang kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah;

1. Bagi pihak pengelola Perpustakaan Ombudsman RI sebagai usulan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan koleksi.
2. Peneliti, sebagai referensi apabila melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan.
3. Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman peneliti tentang kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan.

## **1.5 Batasan Penelitian**

Untuk lebih terarah dalam penelitian ini maka harus diberikan batasan yaitu peneliti hanya menganalisis untuk bahan tercetak saja. Serta batasan pembahasan yang berhubungan dengan kegiatan kebijakan pengembangan koleksi: Analisis kebutuhan, Kebijakan Seleksi, Seleksi bahan pustaka, Pengadaan, Penyingan, dan Evaluasi.